



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN Nomor 140/PID-C/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Rio Rahmat Dani Als Rio;**
Tempat lahir : Riau;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/27 Oktober 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
- II. Nama lengkap : **Tri Fran Tomi Als Tomi**
Tempat lahir : Sei Lindai;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/03 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Security;

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat Pasal 373 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Rio Rahmat Dani Als Rio** dan Terdakwa II. **Tri Fran Tomi Als Tomi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN V Sei Garo;
 - 1 (satu) buah tojok sawit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Dum Truck Mitsubishi Colt Diesel BM 9243 AU warna kuning;
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui Terdakwa I;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **1 September 2023** oleh **Renny Hidayati,S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Nurasiah,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Zulhasmi Muas** Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hulu selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurasiah,S.H.,

Renny Hidayati,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)